

STRUKTUR-PEJABAT-PPID

2021

KPT KPU 13/HM.02-Kpt/72/Prov//2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan UU No 14 Tahun 2008; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 PKPU No 1 Tahun 2015; perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 36 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PKPU No 06 Tahun 2008; UU No 43 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tanggal 15 Januari 2021

Lampiran 4 Halaman